



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 215 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI DATA
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM
ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu membentuk Panitia Verifikasi Data Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Data Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Verifikasi Data Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendelegasian tugas sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
 - b. memastikan terselenggaranya suatu acara;
 - c. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
 - d. mengoordinir dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung; dan
 - e. mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai konsep perencanaan acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia penanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 275 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA VERIFIKASI DATA
 RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
 PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM
 ADATYANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Panitia	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	KABULTUNGGUL WINARNO,S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2	Ketua	WINARTG, S.Sos.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.STP, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. AGENG GUNAWAN, SE, MM b. SITI MURYANI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Kor Pengembangan Usaha Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		c. ENNY QURNIANINGSIH	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi
		d. MURTRIYANTO	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
		e. SUJARWO	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi
		f. SRI HARTUTIK	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
		g. JOKO SUKARYANTO	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi
		h. SUPRIYANTO	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi
		i. SINGGIH	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
		j. SUPARTINI	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
		k. ARI NUGROHO	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
		l. RONI LY	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi
		m. SONYM	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi
		n. DIDIK EKO BP	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		o. HAMZAH	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
		p. JUNAIDI	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi
		q. ADRIS SUPRIYADI	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi
		r. AGUNG W	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
		s. SUPRAPTO,SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi
		t. EDY K	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi
		u. MASJIDIN	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO